

EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA PADA BUMDES SERDANG TIRTA KENCANA

Silvia Puspitasari¹, Septian Bayu
Kristanto²

¹Program Studi Akuntansi,
Universitas Kristen Krida
Wacana, Jakarta.

²Center of Tax and Accounting
Studies, Universitas Kristen
Krida Wacana, Jakarta.

Artikel

Diterima : 17 Maret 2021

Disetujui : 07 Juli 2021

Email : septian.bayu@ukrida.ac.id

Abstrak

Pengelolaan Dana Desa di BUMDES dapat terlaksana dengan baik jika menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Namun belum semua BUMDES di Indonesia mampu menjalankan kedua prinsip tersebut dengan baik dan benar karena kualitas pelatihan yang diberikan BUMDES masih kurang baik. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran BUMDES dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, peran pengurus BUMDES dalam melakukan optimalisasi pengelolaan dana desa dan pengaruh akuntabilitas, transparansi dan kualitas pelatihan terhadap pengelolaan dana desa. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan primer. Data dapat diperoleh dari Laporan Keuangan BUMDES Serdang Tirta Kencana, dokumen pendukung lainnya, dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di BUMDES Serdang Tirta Kencana belum dapat dilaksanakan secara optimal, prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa di BUMDES Serdang Tirta Kencana dapat terlaksana dengan baik, pengembangan usaha di BUMDES Serdang Tirta Kencana saat ini di tahap pengembangan dan kinerja pengurus BUMDES Serdang Tirta Kencana sudah baik. Namun masih terdapat kelemahan dikarenakan masih terdapat pengurus yang kurang tepat waktu.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Tranparansi, Kinerja, BUMDES, Dana Desa

Abstract

Village Fund Management in BUMDES can be carried out well if it applies the principles of accountability and transparency. However, not all BUMDESSs in Indonesia are able to carry out these two principles properly and correctly because the quality of the training provided by BUMDES is still not good. Therefore, the purpose of this research is to determine how the role of BUMDES in improving the economy of the surrounding community, the role of BUMDES administrators in optimizing village fund management and the effect of accountability, transparency and quality of training on village fund management. The type of this research is qualitative with a phenomenological study approach. The types of data in this research are secondary and primary data. Data can be obtained from the BUMDES Serdang Tirta Kencana Financial Statements, other supporting documents and interviews. The results of this research indicate that the principle of accountability in managing village funds in BUMDES Serdang Tirta Kencana can't be implemented optimally, the principle of transparency in managing village funds in BUMDES Serdang Tirta Kencana can be implemented well, business development of BUMDES Serdang Tirta Kencana currently in the development stage and the performance of the management at BUMDES Serdang Tirta Kencana is already good. However, there are still weaknesses because there are still managers who are not on time.

Keywords: Accountability, Transparency, Performance, BUMDES, Village Fund.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia dan Kementerian Desa saat ini ingin membangun wilayah Indonesia melalui peningkatan pembangunan desa yaitu menjadikan seluruh desa di Indonesia menjadi desa yang mandiri. Selain peran Pemerintah, dalam penelitian yang dilakukan oleh Sumbi dan Firdausi (2016); Pisit, Kimbal, dan Mamntu (2017) dalam penelitian yang dilakukan oleh Mutolib *et al.* (2019) syarat penting yang diperlukan agar pembangunan desa dapat berjalan dengan baik adalah dengan adanya aspirasi masyarakat desa itu sendiri. Salah satu program yang di terapkan dalam peningkatan pembangunan desa adalah program BUMDES. Menurut Tama (2013) dalam penelitian yang dilakukan oleh Sugiyanto (2020) menyatakan bahwa secara keseluruhan BUMDES di kelola oleh masyarakat desa tersebut. Cara kerja BUMDES adalah dengan memberikan suatu wadah guna untuk menampung seluruh kegiatan ekonomi masyarakat yang dikenal dalam bentuk kelembagaan atau badan usaha. Namun permasalahan yang terjadi dalam BUMDES di Indonesia adalah rendahnya tingkat kualitas Sumber Daya Manusia dan keterbatasan dalam melakukan pengelolaan dana desa.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BUMDES adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna untuk mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan data yang bersumber dari lokadata.id (2020), jumlah BUMDES di Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 berjumlah 50.199 unit. Namun menurut penelitian yang dilakukan oleh Suryanto (2018) dalam penelitian yang dilakukan oleh Hidayah *et al.* (2019), tahun 2017 terdapat lebih dari 22.000 desa telah memiliki BUMDES, namun BUMDES yang memiliki kegiatan aktif kurang dari 20%. Maka dari itu setiap BUMDES perlu untuk melaporkan seluruh kegiatan kepada Pemerintah Desa atau Pemerintah Daerah.

Pemerintah Desa memiliki peran untuk membantu Pemerintah Pusat dalam memantau program BUMDES. Dalam hal ini, Pemerintah Desa memiliki hak untuk memberikan evaluasi agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik. Pengelolaan Dana Desa sendiri terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang seluruhnya berkaitan dengan keuangan suatu desa. Selain peran dari Pemerintah Desa, peran eksternal juga diperlukan untuk mendukung kemajuan BUMDES. Dalam artikel insandesa.id (2019) Peraturan Menteri Desa No.4 Tahun 2015 tentang BUMDES mengatakan bahwa “Pengawasan BUMDES oleh pihak eksternal tidak tertuang dalam aturan secara spesifik”. Namun tidak menutup kemungkinan BUMDES di Indonesia tidak menggunakan pengawas eksternal. BUMDES Ponggok pada tahun 2019 menggunakan audit eksternal melalui Kantor Akuntan Publik Tribowo Semarang. Diharapkan dengan adanya peran internal dan eksternal ini mampu mendorong kemajuan suatu BUMDES agar pengelolaan dana desa pada BUMDES tersebut berjalan dengan transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan empat evaluasi atas BUMDES sebagai berikut: (1) Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di BUMDES Serdang Tirta Kencana, (2) Bagaimana transparansi pengelolaan dana di BUMDES Serdang Tirta Kencana, (3)

Bagaimana pengembangan usaha di BUMDES Serdang Tirta Kencana, dan (4) Bagaimana kinerja para pengelola BUMDES Serdang Tirta Kencana. Evaluasi ini memiliki tujuan antara lain untuk mengetahui bagaimana peran BUMDES Serdang Tirta Kencana dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan untuk mengetahui peran pengurus BUMDES Serdang Tirta Kencana dalam melakukan optimalisasi pengelolaan dana desa.

KAJIAN TEORI

Pengelolaan Dana Desa

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, desa mampu memberikan perubahan dengan meningkatkan kemandirian desa di seluruh Indonesia. Menurut Budiono (2015) dalam penelitian yang dilakukan oleh Endah (2018), Pemerintah memiliki hak dalam mengelola ruang lingkup desanya melalui suatu embaga ekonomi guna untuk mendukung penuh pembangunan desa mandiri di Indonesia.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan desa adalah segala bentuk hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang memiliki hubungan dalam segala kegiatan yang dilakukan di desa. Pengelolaan dana desa adalah seluruh rangkaian kegiatan desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan dana desa terdiri dari kepala desa, sekretaris desam kepala seksi dan bendahara desa.

Pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, transparan, partisipatif serta tertib dan disiplin dalam melakukan anggaran sebagaimana tercantum dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan selama satu tahun anggaran dimana dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember selama tahun berjalan. Maka dari itu, setiap Pemerintah Desa harus memberikan pertanggungjawaban dengan benar dan tepat waktu.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BUMDES adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya berasal dari dana desa guna untuk mengelola asset atau usaha lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Namun, profit merupakan tujuan kedua dari BUMDES dikarenakan BUMDES lebih mengutamakan unsur gotong royong antar warga. Pembentukan BUMDES berlandaskan pada Peraturan Daerah dan Peraturan desa serta peran warga sekitar untuk dilakukan musyawarah. Setelah dilakukan sebuah musyawarah maka akan dilakukan survei pasar guna mengetahui kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh masyarakat sekitar.

Dalam setiap BUMDES memiliki perbedaan jenis usaha, namun umumnya terdapat bisnis sosial, bisnis keuangan, bisnis penyewaan, bisnis perantara, bisnis perdagangan, dan bisnis bersama.

Fungsi BUMDES menurut Ade Eka Kurniawan (2015) dalam penelitian yang dilakukan oleh Kushartono (2016) adalah sebagai berikut: (a) BUMDES mampu memberikan motivasi kepada masyarakatnya agar kedepannya desa tersebut semakin membaik, (b) dalam program pembangunan, BUMDES hanya berperan sebagai penyedia fasilitas, (c) BUMDES dapat dijadikan sebagai jembatan antara masyarakat desa dengan Pemerintah Desa dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di desa tersebut serta mensosialisasikan ide-ide usaha yang telah ditetapkan, (d) dalam program pembangunan BUMDES diharapkan mampu menjadi penyeimbang dalam menetapkan harga, (e) BUMDES mampu melayani seluruh masyarakatnya agar kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi, dan (f) mampu meningkatkan minar masyarakat dalam kegiatan BUMDES.

Struktur kepengurusan BUMDES pada umumnya ditentukan berdasarkan keperluan yang dimiliki oleh BUMDES tersebut. Tujuan dari kepengurusan BUMDES agar mampu memberikan tugas dan tanggung jawab dengan baik, mampu memberikan kedudukan yang jelas beserta dengan koordinasi tugas yang harus dilaksanakan, memberikan jalur hubungan kerja yang jelas serta melakukan pengawasan dan pengendalian yang jelas. Secara umum kepengurusan BUMDES terdiri dari: Penasihat BUMDES bertugas untuk memberikan nasehat kepada operasional BUMDES dalam melaksanakan pengelolaan unit usaha di desa, Pelaksana Operasional BUMDES bertugas untuk menjalankan amanat dalam mengelola BUMDES sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan baik, dan Pengawas BUMDES bertugas untuk mengawasi setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pelaksana Operasional BUMDES dan menyampaikan kewajiban mengenai laporan dari hasil pengawasan kepada Pemerintah Desa.

Pengelolaan BUMDES pada umumnya harus sejalan dengan visi dan misi yang berlaku di desa tersebut. BUMDES lebih menekankan pemberian pelayanan kepada masyarakat atau publik sehingga BUMDES berbeda dengan lembaga ekonomi lainnya. Berdasarkan Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007) dalam penelitian yang dilakukan oleh Kushartono (2016) yang membedakan antara BUMDES dengan lembaga ekonomi komersial lainnya adalah sebagai berikut: (a) pelaksanaan BUMDES sendiri secara operasional dikontrol secara Bersama, (b) mendapatkan fasilitas dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa, (c) modal yang digunakan untuk pendirian sebuah BUMDES sebagian besar berasal dari masyarakat, (d) dimiliki oleh desa itu sendiri dan dikelola secara Bersama, (e) dikelola dengan bentuk bisnis sertamemanfaatkan budaya lokal desa tersebut, (f) keuntungan yang diperoleh dari BUMDES nanti akan menjadi milik masyarakat dikarenakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kushartono (2016), Sayutri (2011) mengatakan bahwa “Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan memanfaatkan atau menggerakkan potensi yang ada di desa tersebut”. Hal ini juga dipertegas dengan pendapat dari Hardijono *et al* (2014) dalam penelitian Kushartono (2016) bahwa “Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan dengan mendirikan

sebuah BUMDES sebagai jalan untuk membentuk ekonomi pedesaan”. Maka dari itu secara tidak sengaja BUMDES juga dapat diterima baik oleh masyarakat sekitar desa tersebut. Prinsip yang diterapkan dalam melakukan pengelolaan BUMDES berdasarkan Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007) yang terdapat di dalam penelitian Kushartono (2016) adalah kooperatif, partisipatif, emansipasif, transparan, akuntabel dan sustainable.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan satu faktor atau prinsip yang diperlukan dalam menyusun laporan keuangan di suatu organisasi. Setiap BUMDES diharuskan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Desa sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus BUMDES kepada masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban dapat diwujudkan dalam bentuk laporan yang dijelaskan secara rinci baik dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan serta pertanggungjawaban agar tingkat kepercayaan masyarakat dan kemajuan BUMDES dapat dikontrol dengan baik.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hasniati (2016) menunjukkan bahwa “Prinsip akuntabilitas telah terpenuhi baik dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dalam pengelolaan dana desa”. Menurut Ningrum dan Hermawan (2017) dalam penelitian yang dilakukan oleh Arindhawati dan Utami (2020) menurunnya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatnya rasa kepercayaan dan rasa puas masyarakat terhadap kinerja pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah dapat menjadi salah satu indikator penentu akuntabilitas. Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa akuntabilitas memiliki peranan penting dalam keterlibatan pengelolaan anggaran dana desa. Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban yang memberikan gambaran kinerja dan tindakan seseorang atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk dimintai keterangan akan pertanggungjawaban dana desa.

Transparansi

Setiap organisasi pasti terdapat laporan keuangan yang berguna untuk memberikan informasi secara lengkap mengenai anggaran secara nyata, posisi keuangan, arus kas serta entitas pelaporan yang kiranya bermanfaat bagi masyarakat luas. Menurut Ningrum dan Hermawan (2017) dalam penelitian yang dilakukan oleh Arindhawati dan Utami (2020), transparansi dapat menjadi pembanding kinerja keuangan yang telah dicapai dengan kinerja keuangan yang dianggarkan dan membantu masyarakat dalam melakukan pengawasan kepada pemerintah terhadap tindakan manipulasi atau korupsi serta memberikan informasi secara lengkap dan fakta. Hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Julita dan Abdullah (2020), yang terdapat pada pendapat dari Krina (2003:13) mendefinisikan transparansi dapat dikatakan sebagai suatu prinsip yang dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dijelaskan bahwa transparansi adalah suatu prinsip yang menjadi kebebasan setiap orang untuk menerima informasi secara jelas dan nyata serta memiliki manfaat untuk publik.

METODE

Evaluasi ini menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang diterima oleh peneliti melalui sumber yang sudah ada sedangkan untuk data primer adalah data yang diperoleh peneliti melalui wawancara dan observasi secara langsung. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan BUMDES Serdang Tirta Kencana tahun 2018 dan 2019 serta dokumen pendukung lainnya.

Jenis evaluasi yang digunakan adalah evaluasi kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Menurut Kirk dan Miller dalam Moleong (2006) dalam penelitian yang dilakukan oleh Kushartono (2016), penelitian kualitatif adalah ilmu sosial yang memiliki ciri khas yaitu dengan melakukan pengamatan pada manusia yang berada di kawasan tersebut. Penelitian ini dipilih agar mampu mengidentifikasi BUMDES Serdang Tirta Kencana dalam menemukan permasalahan dalam pengelolaan dana desa khususnya di BUMDES Serdang Tirta Kencana. Penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi memiliki arti dimana dalam melakukan penelitian seorang peneliti akan menggunakan konteks sosialnya dikarenakan keadaan situasi dalam menganalisis suatu fenomena memiliki perbedaan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Menurut Bambang (2016: 71-72) dalam penelitian Irawati dan Martanti (2017) hasil pengalihan data merupakan bagian dari proses analisis data yang kemudian akan dilakukan penelaahan data secara menyeluruh. Dalam penelitian ini wawancara dengan informan atau narasumber dilakukan secara *online* melalui aplikasi zoom. Penelitian ini dilakukan secara *online* dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga dari pihak BUMDES Serdang Tirta Kencana juga menerapkan protokol yang berlaku seperti membatasi kedatangan jumlah pengunjung. Dalam hal ini seluruh hasil penelitian disajikan secara apa adanya atau berdasarkan fakta yang terjadi. Penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Sugiyono (2009) dalam penelitian yang dilakukan oleh Gayatri et al. (2017) teknik deskriptif ini dilakukan dengan memberikan gambaran atau penjabaran seluruh data yang telah diterima oleh peneliti yang kemudian akan ditarik suatu kesimpulan berdasarkan data yang sebenarnya.

PEMBAHASAN

BUMDES Serdang Tirta Kencana terletak di Jalan Sawah Bengkok No. 1 RT 001/002 Desa Serdang Wetan Kecamatan Legk, Tangerang. BUMDES Serdang Tirta Kencana ini merupakan BUMDES yang didirikan di Desa Serdang Wetan. BUMDES Serdang Tirta Kencana memiliki tanah kas desa dengan luas 4,5 Ha. Walaupun BUMDES Serdang Tirta Kencana dapat dikatakan tergolong cukup baru tetapi untuk perkembangan BUMDES dapat dikatakan cukup baik jika dibandingkan dengan BUMDES yang terdapat di daerah Tangerang. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah selalu memberikan kesempatan kepada BUMDES Serdang Tirta Kencana untuk memberikan materi mengenai BUMDES. Sebagai salah satu contohnya adalah Pemerintah Daerah mengundang BUMDES Serdang

Tirta Kencana dalam kegiatan kunjungan dari DPRD Lampung untuk membawakan materi mengenai pengelolaan BUMDES.

BUMDES Serdang Tirta Kencana dibentuk secara musyawarah yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2015. BUMDES Serdang Tirta Kencana mulai beroperasi pada tahun 2019. Pengajuan anggaran dari BUMDES Serdang Tirta Kencana ke Pemerintah dapat dilakukan dengan mengajukan proposal yang disertai dengan analisis. Rancangan Anggaran Pendanaan yang dimusyawarahkan. Dari adanya musyawarah desa maka akan ditemukan analisisnya kemudian diteruskan dengan pembentukan proposal pencairan dan akan dimasukkan ke dalam APBDes. Pengajuan ini akan dilakukan di setiap bulan Desember atau di bulan sebelum terjadinya pergantian tahun.

BUMDES Serdang Tirta Kencana melakukan pengelolaan dengan memanfaatkan tanah kas desa seluas 4,5 Ha. Dalam melakukan pengelolaan pihak Pengurus BUMDES Serdang Tirta Kencana bekerjasama dengan masyarakat desa agar mengetahui sejauh mana potensi alam dan Sumber Daya Manusia yang ada di desa itu berjalan atau dikenal oleh orang lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhroip mengatakan bahwa: “Saya melihat dengan adanya tanah kas desa seluas 4,5 Ha dan 60% dari tanah kami digunakan untuk lahan penerbangan atau Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI)”. Selain itu terdapat usaha seperti pemancingan, pembenihan, dan pembesaran ikan, rotim ekowisata, internet desa, dan wisata edukasi.

Kepengurusan BUMDES Serdang Tirta Kencana berdasarkan pada Keputusan Kepala Desa No. 05/141.1/Kep.07-Ds.SRWT/1V/2019 tentang Perubahan Susunan Pengelola BUMDES Serdang Wetan. Keputusan Kepala Desa berlaku sejak tanggal 26 April 2019 dimana periode yang ditentukan adalah 2019 sampai dengan 2024. Kepengurusan BUMDES Serdang Tirta Kencana terdiri dari penasehat, direktur, sekretaris, bendahara, kepala unit usaha, divisi informasi dan pengawas.

Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa di BUMDES Serdang Tirta Kencana

Untuk pelatihan di BUMDES Serdang Tirta Kencana tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan pengurus BUMDES Serdang Tirta Kencana kurang memberikan pelatihan dan sosialisasi. Pelatihan mengenai pembukuan atau pelaporan keuangan belum pernah dilakukan sedangkan di BUMDES Serdang Tirta Kencana sudah menggunakan program *Accurate*. Hal ini mengakibatkan masih adanya pengurus BUMDES Serdang Tirta Kencana yang mengalami kesulitan dalam memahami Bahasa akuntansi pengelolaan dana desa dengan basis akuntansi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhroip mengatakan bahwa: “tim akuntan yang direkrut hanyalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan”. Namun pengurus BUMDES pernah mendapatkan kunjungan dari DPMPD Kabupaten Tangerang mengenai pendampingan BUMDES pengelolaan akuntansi. Pendampingan ini ditujukan untuk pengurus BUMDES Serdang Tirta Kencana dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Namun hal ini tidak memberikan perkembangan pemahaman akuntansi dikarenakan kegiatan tersebut hanya dilakukan seperti *workshop* pada umumnya.

Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa di BUMDES Serdang Tirta Kencana

BUMDES Serdang Tirta Kencana dapat menjamin bahwa tim akuntan yang direkrut memiliki tingkat kerahasiaan yang tinggi. Untuk mengukur transparansi, Bapak Muhroup mengatakan jika transparansi dapat dinilai oleh masyarakat. Untuk sisi administrasi dapat dinilai oleh pihak inspektorat. BUMDES Serdang Tirta Kencana memiliki cara tersendiri untuk menjaga transparansinya keuangannya yaitu dengan mengadakan rapat satu kali dalam setiap bulan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhroup mengatakan bahwa:

“Rapat selama sebulan sekali oleh MPM, BPD, kelompok pemuda dan masyarakat sekitar. Rapat disini ditujukan untuk memberitahukan informasi pendapatan yang diperoleh selama setiap minggunya sehingga BUMDES Serdang Tirta Kencana memiliki track record.”

Selama masa pandemic Covid-19 ini BUMDES Serdang Tirta Kencana menyampaikan informasi melalui grup Whatsapp. Apabila kepengurusan dan anggota rapat lainnya memiliki waktu luang maka penyampaian informasi tersebut akan dilakukan di kantor BUMDES Serdang Tirta Kencana namun dengan batas lima orang. Untuk rapat program dan perencanaan dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi zoom dengan melibatkan beberapa komunitas ataupun pihak swasta.

Pengembangan Usaha di BUMDES Serdang Tirta kencana

Umumnya usaha yang dijalankan oleh suatu BUMDES adalah dengan memanfaatkan potensi alam yang dimiliki oleh desa tersebut. Untuk BUMDES Serdang Tirta Kencana ditugaskan untuk menjalankan kewajibannya yaitu dengan mengelola tanah kas desa seluas 4,5 Ha. Mengelola tanah tersebut tidak terlalu mudah dikarenakan lahan yang luas tidak sebanding dengan dana yang didapatkan. Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Muhroup mengatakan: “Dengan luas tanah 4.5 Ha dan menerima dana sebesar Rp. 83.000.000 itu tidak semuanya terurus dengan baik, untuk membeli alat industri saja masih berkurang”. BUMDES Serdang Tirta Kencana memanfaatkan tanah kas desa tersebut sebagai ekowisata. Namun untuk membentuknya menjadi sebuah ekowisata pihak BUMDES perlu melakukan kerjasama atau berkolaborasi dengan masyarakat sekitar. Menurut Bapak Muhroup yang terpenting tanah sudah dikelola dengan manajerial bumdes serta masyarakat memiliki hak untuk melakukan usaha di BUMDES. Bentuk usaha yang terdapat dalam BUMDES Serdang Tirta Kencana adalah usaha roti, usaha perikanan, usaha pemancingan, internet desa (*voucher desa*). Selama pandemic Covid-19 BUMDES Serdang Tirta Kencana menghentikan beberapa kegiatan usahanya dan memilih untuk mengulang kembali dari nol dimana sistem yang digunakan dalam usaha sebagian dipindahkan ke toko *online* yang bekerjasama dengan Kementrian Desa.

Kinerja Para Pengurus BUMDES Serdang Tirta Kencana

Seluruh hak, kewajiban dan wewenang setiap pengurus terdapat di dalam Peraturan Desa Serdang Wetan Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang No. 01 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bab IV Pasal 11. Dalam peraturan tersebut kepengurusan BUMDES Serdang Tirta Kencana

terdiri dari Pengawas, Komisaris, Direktur, Sekretaris, Bendahara, dan Kepala Unit Usaha. Namun untuk dibagian keuangan, BUMDES Serdang Tirta Kencana memiliki tim akuntan dan tim keuangan untuk membantu Bendahara dalam mengurus keuangan BUMDES Serdang Tirta Kencana. Perlunya tim akuntan karena adanya kemungkinan Bendahara belum memahami akuntansi. Hal ini dipertegas dengan Bapak Muhroup yang mengatakan bahwa: “Karena seorang bendahara belum tentu paham akuntansi tetapi untuk keluar masuknya uang sudah pasti paham”. Secara keseluruhan pengurus di BUMDES Serdang Tirta Kencana ini bersifat relawan dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dikarenakan sifatnya yang relawan maka waktu yang diberikan berkurang. Bapak Muhroup juga mengatakan bahwa:

“Belum dapat memaksimalkan usaha dikarenakan masih terdapat pengurus yang kurang tepat waktu. Apabila usaha tersebut telah memberikan hasil maka pengurus yang lain harus tepat waktu. Jadi harus berbagi, sifatnya paruh waktu tetapi mereka tetap harus memiliki program”.

SIMPULAN

Kesimpulan

BUMDES Serdang Tirta Kencana merupakan salah satu BUMDES yang baru aktif beroperasi di Tangerang. Namun periode waktu tidak menjadi penghambat BUMDES untuk mengembangkan jenis usaha atau memberikan perubahan kepada masyarakat sekitar. Melalui usaha-usaha yang dijalani, BUMDES Serdang Tirta Kencana memberikan perubahan secara perlahan kepada masyarakat hingga mendapatkan respon yang baik bagi Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah Tangerang.

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh empat kesimpulan sebagai berikut. (1) Prinsip Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di BUMDES Serdang Tirta Kencana belum dapat diterapkan dengan maksimal. (2) Prinsip Transparansi dalam pengelolaan dana desa di BUMDES Serdang Tirta Kencana dapat diterapkan dengan baik. (3) Pengembangan usaha di BUMDES Serdang Tirta Kencana sedang berada di tahap pengembangan. Namun untuk saat ini sudah cukup baik dikarenakan terdapat 5 jenis usaha yang sedang dijalankan walaupun BUMDES Serdang Tirta Kencana dapat dikatakan BUMDES baru aktif beroperasi. (4) Kinerja pengurus BUMDES Serdang Tirta Kencana sudah baik. Namun masih terdapat kelemahan dikarenakan masih terdapat pengurus yang kurang tepat waktu.

Saran

Untuk Pihak BUMDES Serdang Tirta Kencana diharapkan mampu memaksimalkan prinsip akuntabilitas dalam melakukan pengelolaan dana BUMDES Serdang Tirta Kencana. Selalu aktif mencari informasi mengenai pelatihan akuntansi maupun bekerjasama dengan pihak ketiga baik itu dari Universitas maupun dari Ikatan atau Organisasi lainnya. Mempertahankan selalu prinsip transparansi agar masyarakat sekitar selalu percaya dengan pihak-pihak yang terlibat dalam BUMDES Serdang Tirta

Kencana. Harapannya juga BUMDES Serdang Tirta Kencana mampu memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat agar menjadi point lebih masyarakat agar mampu membuka usaha baru serta BUMDES Serdang Tirta Kencana akan selalu menampung pendapat atau aspirasi masyarakat. Sedangkan bagi peneliti selanjutnya disarankan agar mampu menambah jumlah responden atau informan, melakukan penambahan variabel yang diteliti agar lebih relevan dengan mengikuti perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Arindhawati, A. T., & Utami, E. R. (2020). Dampak Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pongkok, Tlogo, Ceper dan Manjungan Kabupaten Klaten). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 43–55.
- Endah, K. (2018). Mewujudkan Kemandirian Desa Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. *MODERAT*, 4, 25–33.
- Gayatri, G., Latrini, M. Y., & Widhiyani, N. L. S. (2017). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 175–182.
- Hasniati. (2016). Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 2(1), 15–30.
- Hidayah, U., Mulatsih, S., & Purnamadewi, Y. L. (2019). Evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): Studi Kasus BUMDes Harapan Jaya Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(2), 144–153.
- Ika Asmawati, & Prayitno Basuki. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 63–76.
- Irawati, D., & Martanti, D. E. (2017). Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi Pada BUMDes Desa Karangbendo Kec Pongkok Kab Blitar). *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Paper Ekonomi Dan Bisnis, 2017*, 41–51.
- Julita, E., & Abdullah, S. (2020). Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(2), 213–221.
- Kushartono, E. W. (2016). PENGEMBANGAN DESA MANDIRI MELALUI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) Fitri Arianti Universitas Diponegoro Semarang. *JDEB*, 13, 67–81.
- Mutolib, A., Nikmatullah, D., & Effendi, I. (2019). Kontribusi Dana Desa dalam Pembangunan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Hanura, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. *JSHP : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(1), 10–19.
- Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (n.d.).
- Sugiyanto, H. (2020). *Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes Tirta Wening Makmur Desa Gondosuli , Kecamatan Bulu , Kabupaten Temanggung. 1(2)*.
- Sukriani, L., Marvilianti Dewi, P. E. D., & Wahyuni, M. A. (2018). "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, Pelatihan, Dan Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Bumdes Di Kecamatan Negara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 9(3), 85–97.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (n.d.).
- Website insandesa.id. (2019). *Siapa yang Berhak Mengaudit BUMDes?* Www.Insandesa.Id. <https://www.insandesa.id/2019/06/siapa-yang-berhak-mengaudit-bumdes.html>
- Website lokadata.id. (2020). *Jumlah Bumdes di Indonesia, 2015-2019*. Www.Lokadata.Id. <https://lokadata.id/data/jumlah-bumdes-di-indonesia-2015-2019-1592899207>